



NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI KABUPATEN PANDEGLANG)

Astuti¹, Nega Saputra² dan Rijal Fauzi³

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya
astutty03@gmail.com

Abstrak

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, untuk menganalisis apa saja bentuk dan faktor penghambat netralitas ASN. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Selain itu, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Kabupaten Pandeglang terdapat Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dengan berpihak pada salah satu calon Bupati di kabupaten Pandeglang. Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Pandeglang disebabkan oleh factor mempertahankan jabatan, keberadaan hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu meningkatkan pengawasan, bimbingan, dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Kata Kunci: Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Birokrasi, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Neutrality of the State Civil Apparatus in the 2020 Regional Head Election in Pandeglang regency. In addition, to analyze what forms and factors inhibit ASN neutrality. In this study, the method used is a descriptive qualitative method with informant retrieval techniques using purposive sampling. In addition, data collection techniques use interviews and documentation. The results of this study indicate that in the 2020 Regional Head Election in Pandeglang regency there is a State Civil Apparatus that is not neutral by siding with one of the candidates for the regent in pandeglang regency. The inhibiting factor of the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2020 Regional Head in Pandeglang regency is caused by the mindset of the State Civil Apparatus that has not yet been formed, the existence of kinship relations and sanctions that are still weak. Therefore, the Pandeglang Regency Government needs to increase supervision, guidance and impose strict sanctions on the State Civil Apparatus involved in practical politics in the 2020 Regional Head Elections.

Keywords: *Neutrality, Apparatus Civil State, Bureaucracy, Regional Head Elections*



PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan asas netralitas. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bahwa setiap anggota ASN tidak boleh ada keterlibatan dan keberpihakan terhadap ranah politik dalam bentuk apapun. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan ASN yang melanggar asas netralitas ini karena tergiur oleh iming-iming dari calon pejabat politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pelaksanaan Pilkada di kabupaten Pandeglang masih banyak masalah seperti keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal melalui pilkada, rakyat dapat menentukan siapa yang layak dijadikan pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasinya dan berbagai pendapat. Masyarakat diberikan haknya untuk memilih calon-calon pejabat politik yang dinilainya mampu membawa perubahan yang lebih baik. Pilkada di berbagai daerah diharapkan mampu berjalan dengan baik sesuai yang ditentukan oleh pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun masyarakat sendiri karena dengan lancarnya pilkada menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin daerah tersebut.

Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2005 dan berlangsung sampai sekarang, berasaskan luber jurdil yaitu langsung, umum, bebas, jujur dan adil serta dilakukan berdasarkan demokrasi yang menjadi ciri Negara Indonesia. Berlangsungnya Pilkada dengan baik akan menghasilkan Kepala Daerah yang diharapkan oleh rakyat

karena rakyat sudah yakin akan pilihannya yang terbaik.

Netralitas ASN dalam Pilkada selalu menjadi masalah yang pelik karena selama sejarahnya, pada masa orde baru, ASN dimanfaatkan oleh penguasa agar tetap berkuasa dan menduduki jabatan pemerintahan di Indonesia. Sering kali dijumpai ASN yang mengalami dilema akan tugas dan tanggungjawabnya tapi juga disisi lain ingin mencapai tujuan tertentu. Banyak dari mereka lebih mementingkan apa yang mereka inginkan dan hal tersebut akan mengancam kelangsungan netralitas ASN. ASN yang selama ini menjadi tokoh teladan bagi masyarakat karena dipandang memiliki jenjang pendidikan dan ilmu yang lebih tinggi daripada mereka malah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang. Padahal dengan adanya Pilkada, terwujudlah penyaluran aspirasi dari rakyat dengan berbagai pendapat.

Ketidakberpihakan ASN dalam ranah politik maupun suatu golongan tertentu menjadikan ASN tersebut akan melayani masyarakat dengan baik. Oleh sebab itu, netralitas ini perlu dijaga agar pelayanan terhadap masyarakat tetap baik dengan cara ASN tidak boleh menjadi pengurus parpol atau menjadi anggotanya. Secara empiris, informasi dari media cetak maupun media online mengungkapkan adanya ASN yang tidak menjaga netralitasnya dan melanggar kode etik sebagai ASN. Padahal sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia bahwa diperlukannya seorang ASN yang patuh akan peraturan, seperti tidak melanggar netralitas, kode etik dan bebas dari KKN yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan begitu akan memperlancar



jalannya pelayanan publik. Kedekatan antara PNS dengan calon Kepala Daerah bisa berubah menjadi pelanggaran netralitas ASN jika ASN tersebut terlibat dalam pemenangan. Masalah ini Dengan diberi janji bahwa jika menang nanti akan di beri posisi jabatan yang lebih tinggi dan akan diberi hadiah lain maka hal itu menjadi daya tarik bagi ASN agar terlibat dalam Pilkada.

Didalam Pilkada netralitas ASN diuji yang mana tidak diperbolehkan memihak siapapun dalam pilkada, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) khususnya dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam ranah politik. Asas netralisasi ini menunjukkan bahwa setiap ASN tidak boleh ada intervensi dari segala bentuk ranah politik dalam segi bentuk apapun. ASN tidak boleh memberikan dukungan untuk memperlancar kesuksesan salah satu calon dalam Pilkada dalam bentuk apapun misalnya seperti, di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi banyak terjadi mobilisasi ASN pada saat pemilu dan pilkada.

ASN juga tidak boleh menjadi tim sukses, peserta kampanye menggunakan atribut pegawai, dan memobilisasi sesama ASN. Bahkan ASN dapat saja dipengaruhi oleh para calon pejabat politik dengan iming-iming hadiah padahal dalam aturannya ASN tidak boleh mendapat hadiah dalam bentuk apapun apalagi berkaitan dengan jabatannya. PNS sering kali dijadikan sebagai seorang teladan yang baik dan dapat mempengaruhi masyarakat terutama masyarakat di pedesaan sebagai sosok yang suri tauladan.

PNS dalam memberikan pelayanan publik harus bebas dari intervensi politik, yang mana tidak boleh ada campur tangan dengan seluk beluk politik hingga pejabatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah: Bagaimanakah pengaturan asas netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Pandeglang? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Pandeglang

Netralitas berasal dari kata “netral”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “netral” artinya “tidak berpihak (tidak ikut membantu salah satu pihak)” Sedangkan Netralitas berarti keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas). Seseorang yang bersikap tidak memihak salah satu pihak diantara dua atau lebih pihak, baik itu orang, golongan, organisasi dalam penentuan hal tertentu misalnya organisasi partai politik. Keadaan dimana seseorang itu steril dari kepentingan, dalam hal penentuan hal tertentu. Dengan adanya sikap seseorang seperti ini maka ia dapat dinyatakan telah bersikap netral.

Subjek hukum terhadap sumber daya manusia di bidang kepegawaian adalah Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU. No. 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam



suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mencermati hal tersebut, maka jelas bahwa profesi ASN terbagi dalam 2 kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK.

Dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Nilai dasar
- b. Kode etik dan kode pemerintahan
- c. Komitmen dan integritas moral, dan tanggung jawab
- d. Pada pelayanan publik
- e. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- f. Kualifikasi akademik
- g. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
- h. Profesionalitas jabatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlocus di Kabupaten Pandeglang. Adapun teknik informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Badan Kepegawaian Daerah kabupaten pandeglang, (2) Badan Pengawas Pemilu kabupaten pandeglang, (3) Komisi Aparatur Sipil Negara, (4) Akademisi, (5) ASN kabupaten Pandeglang. Dalam penelitian ini, cara teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman yakni, (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data dan (3) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Pengaturan Aparatur Sipil Negara

Berkenaan dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah serentak oleh KPU/KPUD yang direncanakan berlangsung pada tahun 2020, mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan tertib administrasi kepegawaian, dengan ini perlu kami sampaikan hal sebagai berikut:

Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;



- b. Pernyataan pengunduran diri dimaksud tidak dapat ditarik kembali;
- c. PNS yang mengundurkan diri karena pencalonannya tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
- d. PNS yang melanggar kewajiban diri dimaksud diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- e. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
 - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat.

Sehubungan dengan angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas, agar kepada Saudara memperhatikan hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 angka 14 dan angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebut bahwa PNS dilarang:
- a. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Pendudukan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. menjaga agar iklim pembelajaran dan pendidikan tetap kondusif dengan memastikan bahwa senegap civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi harus bersikap netral dan bebas dari intervensi politik praktis, maupun memberikan dukungan secara khusus kepada salah satu Calon atau Pasangan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah pada proses pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah yang sedang dan akan berlangsung;
 - b. kepada setiap PNS di lingkungan perguruan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi agar tidak



melakukan aktivitas yaitu dengan memberikan tanda like, dislike, share, komentar dukungan, kampanye terselubung atau bahkan menyebarkan berita-berita palsu (hoax) pada kanal-kanal media sosial para calon Kepala/Wakil Kepala Daerah maupun melalui akun pribadi;

- c. apabila terdapat pelanggaran ketentuan peraturan dimaksud di atas, agar pimpinan unit kerja memerintahkan kepada atasan langsung untuk melakukan pembinaan disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menjatuhkan sanksi sesuai dampak dan berat/ringannya perbuatan yang dilakukan apabila dugaan pelanggaran terbukti.

B. Bentuk Pelanggaran ASN pada pilkada 2020 di kabupaten Pandeglang

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut pemerintah berharap bahwa tidak ada lagi ASN atau Pegawai Sipil Negara yang terlibat dalam pemilihan umum atau ranah perpolitikan. Keterlibatan ASN tersebut dapat dilihat dari segi menjadi tim sukses, calon kandidat pada masa kampanye dan menjadi peserta kampanye menggunakan atribut PNS, mengarahkan PNS lain untuk ikut serta menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjadi bagian pertama dalam pembahasan terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan kedua undang-

undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan peraturan ketiga peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil wawancara dan data diri bawaslu Kabupaten Pandeglang dapat dilihat bahwa pelanggaran netralitas AN seringkali terjadi dengan bentuk ajakan/sosialisasi asn, pembicara dalam forum pertemuan, posting media social.

C. Jenis pelanggaran Netralitas ASN yang ditaangani bawaslu kabupaten pandeglang

Dalam peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bentuk pengawasan menitik beratkan pada 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu *pertama* pengawasan terhadap Keputusan dan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dan yang *kedua* adalah pengawasan terhadap kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Kegiatan keberpihakan yang dimaksud dalam peraturan Bawaslu tersebut adalah

- a. Pertemuan
- b. Ajakan
- c. Imbauan
- d. Seruan
- e. Pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat



Dalam penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak hanya melakukan kajian untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, tetapi juga mengkaji potensi tindak pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Kajian tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh ASN apabila memenuhi unsur dalam pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 188 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, masih sulit dilakukan pengakuan hukumnya, oleh karena rumusan pasalnya masih menimbulkan perdebatan pada pembahasan disentrakumdu. Adapun rumusan pasal 188 UU pilkada yang diperdebatkan yaitu unsur pejabat ASN dan unsur membuat Keputusan atau yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dari beberapa kasus pelanggaran netralitas ASN di kabupaten pandeglang, tidak satupun kasus yang memenuhi unsur tindak pidana meskipun diketahui ada aparatur sipil negara yang melakukan kampanye di media social, atau hadir dalam kampanye pasangan calon, bawaslu kabupaten pandeglang masih kesulitan melakukan pemindaan terhadap aparatur sipil negara tersebut, hal ini disebabkan karena undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberika kejelasan lebih lanjut mengenai Tindakan atau Keputusan yang dikategorikan sebagai perbuatan menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Demikian pula penjelasan unsur mengenai pejabat ASN, masih terdapat perbedaan pandangan, apakah semua aparatur sipil itu dikatakan sebagai pejabat ASN.

Pemberian sanksi pidana bagi ASN yang terbukti melanggar pasal 71 ayat (1) undang-undang pidana bagi Bawaslu

Kabupaten Pandeglang dirasa tentu akan memberikan efek jera, dibandingkan dengan sanksi etik saja. Oleh sebab itu, Bawaslu Kabupaten Pandeglang meyakini pemberian sanksi administrative bagi aparatur sipil negara tidak efektif karena belum maksimalny undang-undang pilkada mulai dari perumusan norma yang masih menimbulkan perdebatan di sentragakumdu maupun sanksi pidana yang dijatuhkan bagi aparatur sipil negara, relative penerapan sanksi pidana sangat ringan yaitu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

D. Faktor Penghambat Netralitas ASN Kabupaten Pandeglang Pilkada 2020.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber, Adapun factor-factor yang mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan pilkada kabupaten pandeglang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Ambiguitas Peraturan

factor yang biasa menyebabkan ASN seringkali ikut terlibat dalam pilkada/pemilu di kabupaten pandeglang yaitu ambiguitas peraturan, menginginkan jabatan dan kedekatan keluarga atau ada hubungan emosional.

Sesuai dengan pasal 2 huruf f UU ASN mengatur bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas. Penjelasan asas tersebut menyatakan bahwa “asas netralitas” adalah setiap aparatur tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Sedangkan pasal 1 angka 2 UU ASN menegaskan bahwa PNS merupakan bagian dari ASN selain pegawai pemerintah dengan perjanjian



kerja tetap mempunyai hak untuk memilih dan dipilih pada pemilu maupun pilkada.

2. Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu factor yang menyebabkan ASN seringkali ikut terlibat dalam pemilu/pilkada di kabupaten pandeglang yaitu lemahnya penegakkan hukum.

Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Negara hukum bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kehidupan Masyarakat bangsa dan bernegara dan menjadikan alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Pada kenyataannya ASN yang tidak netral tidak diberikn sanksi tegas sehingga tidak ada efek jera atas perbuatan yang dilakukan. Meskipun peraturan undang-undang sudah ditetapkan, akan tetapi keterlibatan birokrasi dalam penyelenggaraan pemilukada masih tampak.

3. Kerja sama yang saling menguntungkan

Salah satu factor yang menyebabkan ASN serikali ikut terlibat dalam pilkada dikabupaten pandeglang adalah loyalitas seorang ASN kepada atasan. Akibatnya terjadi politik balas budi yang mengarah pada sikap tidak netral ASN.

hubungan Kerjasama yang saling menguntungkan antara atasan dan bawahan bias disebut *patron client*. Dalam hubungan tersebut seorang patron atau penguasa yang kuat dan mampu menginterventasi bawhannya.

Budaya patron-client menjadi penyebab utama keberpihakan ASN dalam pemilukada. *Patron* merupakan seorang pemimpin sedangkan *client* adalah anak

buah, keduanya bekerjasama karena ada hubungan yang terikat.

4. Hubungan Kekeluargaan

Salah satu factor yang menyebabkan ASN di Kabupaten Pandeglang tidak netral adalah karena ada hubungan kekeluargaan.

Hubungan kekeluargaan ini tidak lain karena ada dasar keturunan secara biologis, hubungan ini berdampak pada keinginan ASN tersebut untuk mendukung atau berpihak pada salah satu kandidat.

5. motivasi terhadap jabatan

keterlibatan ASN dalam pilkada disebabkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan kekuasaan serta adanya kepentingan mempertahankan dan meningkatkan posisi jabatan atau karirnya. Hal ini mengakibatkan ASN ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye politik untuk mendukung kandidat tertentu.

KESIMPULAN

Netralitas asn di kabupaten Pandeglang belum bisa dikatakan patuh terhadap undang undang ASN yang menyebutkan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara harus bersifat netral dalam pelaksanaan pemilu. Karena masih banyak ditemukan asn yang ikut serta dalam kegiatan politik, hal ini di buktikan dengan adanya data di Bawaslu Kabupaten Pandeglang terdapat beberapa ASN yang melakukan pelanggaran Pada pelaksanaan pilkada 2020, adapun bentuk pelanggaran yang peneliti temukan adalah, sosialisasi ASN untuk mengajak masyarakat memilih salah satu kandidat, memposting Poto di media sosial, ikut serta dalam kegiatan kampanye. Faktor ketidaknetralan ASN tersebut di sebabkan oleh Ambiguitas peraturan, lemahnya penegakan hukum,



kerjasama antara kedua belah pihak, hubungan kekeluargaan serta motivasi terhadap jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusdianto, "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya", *Jurnal Konstitusi*, Vol II nomor 2, (November 2010), hlm 44.
- Septi Nur Wijayanti, "Keterlibatan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah" *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, Nomor 1, (September 2013), hlm. 8-11.
- Rina Martini, "Politisasi Birokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik*, No. 1 Vo. 1. *Magister Ilmu Politik*. (April 2010).
- Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Vol.23 No.01, (2016).hlm 93.
- I Nyoman Sumaryadi, 2016, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Bogor, Ghalia Indonesia, Cet.1, hlm.91.
- Mat Zudi, dkk, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Diponegoro Law Jurnal*, Volume I, Nomor 4, (2012).
- Iman. Jenis Dan faktor netralitas ASN dalam pilkada 2020. *Bawaslu kabupaten Pandeglang*. (November 2023).
- Hanum, N. L. (2016). *UU Pilkada dan Kepastian Hukum: Suatu Kajian Kritis Pergulatan Politik Pengaturan Pilkada di Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 1(1), 193-209.
- Hutapea, B. (2015). *Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 1-20.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). *Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia*. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7 (2), 97-107.
- Nazriyah, R. (2015). *Pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 116-141.

